



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 21 Juni 2019 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Juni 2019;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; *m*

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; *ny*

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2018;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018;
 - Neraca per 31 Desember 2018;
 - Laporan Operasional per 31 Desember 2018;
 - Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018;
 - Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018; dan
 - Catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2018.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2018.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 4.781.089.962.593,22
b. Belanja	Rp. 4.846.839.267.377,67
<i>Surplus / defisit</i>	<i>Rp. (65.749.304.784,45)</i>
c. Pembayaran	:
⇒ Penerimaan	Rp. 278.544.277.613,00
⇒ Pengeluaran	Rp. <i>—</i>
<i>Pembayaran Netto</i>	<i>Rp. 278.544.277.613,00</i> — <i>ne</i>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(129.199.172.009,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 4.910.289.134.602,00
b. Realisasi	<u>Rp. 4.781.089.962.593,22</u>
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp. (129.199.172.009,-)</i>

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(343.782.931.389,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 5.190.622.198.767,00
b. Realisasi	<u>Rp. 4.846.839.267.377,67</u>
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp. (343.782.931.389,-)</i>

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp.214.583.759.381,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ defisit setelah perubahan	Rp. (280.333.064.165,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (65.749.304.784,45)</u>
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp. 214.583.759.381,-</i>

- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(1.788.786.552,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 280.333.064.165,00
b. Realisasi	<u>Rp. 278.544.277.613,00</u>
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp. (1.788.786.552,-)</i>

- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp._,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. _,-
b. Realisasi	<u>Rp. _,-</u>
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp. _,-</i>

- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembayaran Netto sejumlah Rp.(1.788.786.552,-) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 280.333.064.165,00
b. Realisasi	<u>Rp. 278.544.277.613,00</u>
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp. (1.788.786.552,-)</i>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 273.576.825.165,00
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 273.856.102.562,00
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 212.946.933.947,55
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 431.238.516,00
- e. Lain – lain Rp. _,-
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 212.794.972.828,55 *M*

Pasal 5

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 7.518.932.730.629,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 105.745.952.223,70
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 7.413.186.778.406,25

Pasal 6

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

(1) Pendapatan – LO	Rp. 4.998.900.686.349,94
a. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp. 1.199.357.677.639,94
b. Pendapatan Transfer – LO	Rp. 3.680.327.636.180,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO	Rp. 5.492.347.836,00
(2) Beban – LO	Rp. 4.666.309.228.937,79
a. Beban Operasi – LO	Rp. 4.218.123.357.631,79
b. Beban Transfer – LO	Rp. 448.185.871.306,00
(3) Surplus/Defisit	Rp. 332.591.457.412,15

Pasal 7

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp. 273.576.825.165,00
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 463.695.606.518,55
c. Arus Kas bersih dari aktivitas investasi Aset Non Keuangan	Rp. (529.444.911.303,00)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 4.688.175.051,00
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. -,
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp. 212.794.972.828,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 6.144.859.178.589,65
b. Surplus/Defisit – LO	Rp. 332.591.457.412,15
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 1.306.353.995.477,23
- Koreksi Atas Nilai Persediaan	Rp. -,
- Selisih Atas Revaluasi Aset Tetap	Rp. -,
- Lain-lain	Rp. 1.306.353.995.477,23
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp. 7.413.186.778.406,25 <i>M</i>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah. *nc*

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juli 2019


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(5-156/2019)